

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Globalisasi di era modern seperti sekarang merupakan suatu proses yang lumrah dan menjadi suatu hal yang tidak mungkin dihindari mengingat semakin maju dan berkembangnya peradaban manusia dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi, terlebih pada pertumbuhan teknologi data serta komunikasi. Pertumbuhan teknologi data serta komunikasi itu sendiri telah membawa perubahan yang begitu besar, ekstrim serta mendasar di berbagai hal dalam kehidupan di masyarakat, mulai dari pekerjaan, pendidikan, perekonomian dan lapangan kehidupan. Apalagi dengan kehadirannya telah membuat suatu perubahan periodisasi sejarah pada peradaban umat manusia semacam pergantian dari mekanisasi kepada digitalisasi secara massif.<sup>1</sup>

Pertumbuhan teknologi data serta komunikasi seperti internet yang semakin hari semakin berkembang baik dalam segi teknologi maupun dalam segi penggunaannya terbukti telah memberikan dampak positif dan dampak negatif di berbagai bidang dalam kehidupan di masyarakat itu sendiri. Dampak positif dari kemajuan teknologi dan informasi itu sendiri dapat dirasakan manfaatnya mulai dari bidang yang kerap dilakukan dalam masyarakat khususnya pada saat kondisi pandemi covid-19 seperti beberapa tahun terakhir. Sebagian dampak positif yang dapat dirasakan tersebut adalah:

1. Bidang pendidikan yaitu mudahnya pengaksesan seluruh perihal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sains, serta yang lainnya adalah salah satu dampak positif yang dapat dirasakan dari pertumbuhan teknologi data serta komunikasi.
2. Bidang pekerjaan, dalam bidang pekerjaan sendiri dampak positif yang bisa dialami dari kemajuan teknologi ialah pengelolaan informasi atau data yang

---

<sup>1</sup> Erna Priliasar, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional*, Vol 49, No 2 (2019), Hlm 2.

berjumlah sangat banyak bisa dikelola dengan efisien serta efektif, serta cepat dan juga dapat meminimalisir terjadinya suatu kesalahan.

3. Bidang perekonomian, dalam bidang perekonomian dampak perkembangan teknologi data serta komunikasi yang dapat dirasakan hasilnya yaitu dalam hal mempromosikan barang-barang atau melihat potensi-potensi yang akan meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat sangat mudah dan acap untuk dilakukan dan tanpa adanya batasan baik itu tempat maupun wilayah serta dapat mencapai masyarakat nasional maupun masyarakat internasional.<sup>2</sup>

Dibalik beberapa kelebihan dan kemudahan yang diberikan dari perkembangan teknologi dan informasi tersebut, terdapat juga hal yang perlu digaris bawahi, bahwa perkembangan teknologi dan informasi tersebut juga memberikan dampak positif dalam kehidupan di masyarakat, perkembangan tersebut juga dapat mengancam kehidupan serta budaya dalam masyarakat.<sup>3</sup> Mengingat sifat internet yang begitu luas dan tanpa adanya batasan ruang, waktu serta dapat mengubah banyak aspek dan memantik untuk munculnya suatu tindakan kejahatan.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat bisa dibilang seperti “pedang bermata dua” yang mana satu sisi perkembangan teknologi dan informasi tersebut selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, serta kemajuan peradaban manusia, juga sekaligus menjadi sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum termasuk tindak kejahatan.<sup>4</sup> Pada masyarakat modern yang meng-global seperti sekarang, berbagai bentuk kejahatan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa melihat tempat ataupun situasinya seperti halnya kejahatan *cybercrime* yang beberapa tahun terakhir marak terjadi di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber", *Sasi*, Vol 27, No 1 (2021), Hlm 39.

<sup>3</sup> Brisilia Tumulun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol 6, No 2 (2018), Hlm 24.

<sup>4</sup> A. Aco Agus dan Riskawati, "Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", *Jurnal Supremasi*, Vol 11, No 1 (2016), Hlm 56.

Perkembangan teknologi data serta komunikasi menyebabkan kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) menjadi semakin bertambah dan mengkhawatirkan mulai dari jumlah kejahatan itu sendiri, modus yang digunakan, karakteristik pelaku dan lain-lain sebagainya. tidak jarang pula dampak serta akibat yang ditimbulkan juga menjadi semakin serius.<sup>5</sup>

Tindak Kejahatan *Cybercrime* sendiri dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kategori yaitu: *Cybercrime* yang menjadikan komputer sebagai sasaran melakukan tindak kejahatan contohnya pemalsuan lewat komputer, penipuan lewat komputer, pornografi lewat komputer, pelanggaran hak cipta dan lain-lain, sedangkan untuk *Cybercrime* yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan dapat dicontohkan seperti prostitusi, perjudian, pencemaran penghinaan, nama baik, dan penistaan agama.<sup>6</sup>

Bentuk kejahatan di dunia maya *cybercrime* bukan merupakan suatu hal yang baru di Indonesia, sejatinya bentuk kejahatan ini telah banyak terjadi dan bermunculan semenjak tahun 2003 dengan memanfaatkan kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi, seperti kejahatan *Carding (credit card fraud)*, *skimming*, *hacking*, *cracking*, *Phishing (internet banking fraud)*, *cybersquatting*, dan perjudian online.<sup>7</sup> Namun tidak hanya itu seiring perkembangan teknologi terdapat beberapa tindak kejahatan baru yang muncul akibat dari perkembangan teknologi tersebut salah satunya yaitu penyalahgunaan data pribadi.

Beberapa tahun terakhir ini, data pribadi sendiri telah menjadi suatu topik diskusi hangat bagi sebagian masyarakat Indonesia. Mengingat data pribadi yang seharusnya dijaga dan dilindungi kerahasiaannya malah dengan mudahnya digunakan, diakses dan diperjualbelikan oleh beberapa pihak yang

---

<sup>5</sup> Widodo, 2013, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, Hlm, 1

<sup>6</sup> Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, Hlm. 85

<sup>7</sup> Maulia Jayantina Islami, "Tantangan dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia di tinjau dari Penilaian Global Cybersecurity Index," *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol 8, No 2 (2017), Hlm 137.

tidak Bertanggung Jawab.<sup>8</sup> Bahkan dari data badan siber dan sandi Negara (BSSN) juga menyebutkan bahwa hingga april 2022, terdapat 100 (seratus) juta kasus penyerangan *cyber crime* yang terjadi di Indonesia, dimana kebanyakan dari kasus penyerangan *cyber crime* tersebut berbentuk *ransomware* atau serangan *malware* yang dikirim peretas untuk mengunci dan mengenkripsi perangkat komputer milik korban tersebut.<sup>9</sup>

Adapun beberapa contoh kasus kejahatan penyalahgunaan data pribadi yang marak terjadi di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir yaitu:<sup>10</sup>

- a. Pada kasus facebook dengan *cambridge analytica* yang sempat menghebohkan masyarakat dikarenakan sebanyak 87 juta data pribadi pengguna sosial media facebook diberikan kepada pihak ketiga tanpa adanya pemberitahuan pemilik data.
- b. Kasus E-commerce pada bulan Mei 2020 yang mengatakan bahwa terdapat beberapa *E-Commerce* Indonesia diserang dengan upaya pencurian data pribadi.
- c. Pada 12 Mei 2021, sekitar 279 juta data pribadi penduduk dilaporkan bocor dan dijual di Raid Forums, sebuah forum hacker, oleh akun bernama kotz. Adapun data-data yang diperjualbelikan tersebut mulai dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID, alamat dan gaji bahkan lebih parahnya lagi lebih dari 20 juta data pribadi yang dijual tersebut juga dilengkapi dengan foto pribadi penduduk. Tidak hanya itu akun bernama Kotz juga memberikan ilustrasi data berjumlah satu juta secara percuma dengan mengalokasikan tiga kaitan link bersama kata sandinya.<sup>11</sup>

Tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi jika dikaitkan dengan kejahatan *cyber crime*, maka dapat dikategorikan dalam jenis *cybercrime* yang

---

<sup>8</sup>Aufi Ramadhania Pasha, 2022, *Awas Marak Jual Beli Data Pribadi*, <https://www.cermati.com/artikel/awas-marak-jual-beli-data-pribadi-lindungi-dengan-5-cara-ini>, (Diakses Rabu Pada Jam 10.10 WIB).

<sup>9</sup> Erica Andrey, 2022, *Antisipasi Bersama Tingkatkan Sistem Dan Cegah Serangan Siber*, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/antisipasi-bersama-tingkatkan-sistem-dan-cegah-serangan-siber>, (Diakses Kamis Pada Jam 10.10 WIB).

<sup>10</sup> Adik Nur Luthiya, Dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* Vol 2, No 2 (2021), Hlm 16.

<sup>11</sup> *Ibid.*

berbentuk *infringements of privacy* dimana bentuk *cybercrime* ini adalah bentuk kejahatan yang mengambil data pribadi seseorang yang telah diisi dan terkomputerisasi dalam bentuk formulir data pribadi yang kemudian data tersebut dimanfaatkan oleh pelaku *cybercrime* untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian secara materi maupun non-materi bagi korban.

Kejahatan Penyalahgunaan data pribadi juga dapat dikategorikan sebagai aksi yang telah melengkapi setiap elemen dalam aksi pidana mulai dari elemen aksi pidana penipuan dan lain-lain baik secara elemen objektif ataupun elemen subjektifnya, maka dengan terlengkapinya keseluruhan elemen-elemen tersebut sejatinya hukuman administratif, hukuman perdata serta hukuman pidana tidak memadai demi menunjang aksi pidana penyalahgunaan data pribadi yang sebenarnya adalah corak pidana yang perfek.<sup>12</sup>

Berdasarkan data dari beberapa kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, seharusnya hal tersebut menjadi perhatian serius bagi Negara dan pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi atau meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana penyalahgunaan data pribadi tersebut. Mengingat di Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Negara dan pemerintah yang merupakan perwujudan kekuasaan, yang memiliki yurisdiksi (kekuasaan) atas segala yang ada didalam suatu Negara tersebut baik itu orang, benda, dan peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya. Maka seharusnya negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman serta perlindungan hukum terhadap anggota masyarakatnya dari segala macam bentuk ancaman dan bahaya. Upaya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut dapat dilakukan

---

<sup>12</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Loc.Cit.*

oleh Negara dan pemerintah dengan cara membentuk suatu hukum, menerapkan hukum tersebut dan menjalankan proses peradilannya.<sup>13</sup>

Terkait regulasi mengenai data pribadi, Indonesia belum lama ini telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang dalam undang-undang tersebut mengatur beberapa poin penting diantaranya terkait pengkategorian data pribadi, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, pengaturan jika terjadinya kebocoran data, dan larangan penggunaan data pribadi. Tetapi sebelum disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut yang menjadi cerminan utama dalam penyelesaian perkara kejahatan penyalahgunaan data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan beberapa peraturan lainnya.

Berbagai peraturan yang telah disebutkan seperti Undang-Undang perlindungan data pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berbagai peraturan lainnya yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, diharapkan dapat mengatur, meminimalisir serta mengurangi dampak terkait tindak pidana *cyber crime* khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan data pribadi baik dalam perlindungan hukum terhadap korban serta pertanggungjawaban bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi yang beberapa tahun terakhir telah banyak terjadi.

Berdasarkan berbagai data, kasus serta permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi selama beberapa tahun terakhir terkait penyalahgunaan data pribadi dan kurangnya perhatian terhadap korban kejahatan penyalahgunaan data pribadi khususnya dalam pengakuan hak-hak asasinya dalam sistem peradilan pidana maka penulis terdorong untuk mengusung judul yaitu **“Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan**

---

<sup>13</sup> Ghufroon Adhipratama Mustofa, 2021, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pemalsuan Data Dalam Kejahatan *Cybercrime* ( Studi Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 51 Ayat (1) )”, (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), Hlm. 3.

## **Data Pribadi Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik’.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan persoalan-persoalan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi sasaran dari pengkajian penulisan ini berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Data Pribadi**

Kata Data merupakan bentuk jamak dari datum, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan” Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi perintah yang diberikan dengan tujuan agar dapat disimpan dan diproses.<sup>14</sup>

Data sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan-kumpulan fakta kasar yang masih harus dikelola agar menjadi suatu yang bermakna. Data sendiri dapat terformat dari beberapa karakteristik yang dapat berupa abjad, bilangan,

---

<sup>14</sup> Radian Adi Nugraha, 2012, “Analisa Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, (Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta), Hlm. 45

maupun simbol khusus.<sup>15</sup> Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Data pribadi merupakan informasi yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi.

berdasarkan ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang belum lama ini disahkan juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.

Menurut penjelasan yang telah disebutkan maka secara tidak langsung data pribadi tersebut dapat juga diartikan sebagai data-data yang tersusun dari kebenaran kebenaran, hubungan, serta anggapan yang bersangkutan pada perseorangan, dimana perseorangan tersebut membatasi selain dirinya buat menyimpan, memanfaatkan, serta menyebarkan pada orang lain atau lebih tepatnya Data pribadi tersebut adalah data yang dapat mengilustrasikan sebuah fakta yang berkaitan erat dengan seseorang yang membedakan karakteristik orang tersebut dengan masing-masing individu lainnya.

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan kata yang terdiri dari berbagai suku kata yang digabungkan menjadi satu kata yaitu perlindungan hukum. Perlindungan sendiri di kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung atau perbuatan memperlindungi seperti seseorang yang lebih kuat memberikan perlindungan terhadap orang yang lemah sehingga orang tersebut terlindungi.<sup>16</sup>

Adapun hukum dalam kamus besar bahasa Indonesia dimaknai dengan peraturan atau adat yang secara formal diduga mengikat, yang ditegaskan

---

<sup>15</sup> Laela Dwi Cahyani, 2019, “Tanggung Jawab Penyediaan Layanan Atas Kerahasiaan Data Pribadi Terhadap Pengguna Layanan Google”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), Hlm. 27

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm. 674.

pejabat atau penguasa.<sup>17</sup> Hukum merupakan keseluruhan gabungan kebijakan atau norma di dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa memaksa saat pengimplementasiannya melalui suatu denda atau penalti.<sup>18</sup>

Berlandaskan pada ayat (8) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban menjelaskan perlindungan merupakan bentuk usaha yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya guna pemenuhan hak serta pemberian bantuan guna memberikan rasa aman terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum juga merupakan tindakan atau cara yang dilakukan oleh Negara dan pemerintah untuk melindungi seseorang para individu maupun kelompok masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang mana perlindungan hukum tersebut bertujuan agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban sehingga setiap manusia bisa menikmati martabatnya sebagai manusia, dan dapat diartikan pula sebagai upaya memenuhi hak serta pemberian bantuan guna menciptakan rasa aman kepada korban dan/atau saksi.

### 3. Penyalahgunaan Data Pribadi

Penyalahgunaan data pribadi merupakan tindak kejahatan yang menurut hukum adalah aksi kejahatan yang menjadikan komputer, internet, serta beberapa keterampilan khusus untuk melakukan kejahatannya. Aksi kejahatan ini terbentuk melalui dampak negatif yang hadir dari perkembangan teknologi dan komunikasi dan penyalahgunaan kemampuan dalam mengoperasikan suatu aplikasi yang meningkat di era perkembangan teknologi dan komunikasi seperti sekarang. Tindak kejahatan ini juga seringkali didapati dalam beberapa aplikasi yang dalam pengoperasiannya membutuhkan data pribadi penggunaanya.

Kejahatan penyalahgunaan data pribadi didefinisikan sebagai aktivitas yang berbentuk merampas data seseorang yang dijaga dan dilindungi pada satu sistem untuk digunakan sebagai keuntungan bagi dirinya sendiri dengan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 25.

bantuan komputer dan jaringan internet tanpa sepengetahuan dari pemilik data dan melawan hukum. Berdasarkan beberapa pemaparan yang diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi merupakan jenis kriminal yang dilaksanakan dengan orang perorangan ataupun kelompok dengan memanfaatkan sarana komputer dan jaringan internet sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut adalah terkait asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>19</sup> Menurut Amirudin dan Zainal Asikin penelitian hukum normatif adalah penelitian yang sering juga disebut penelitian hukum doktrinal. Dimana pada penelitian normatif ini, seringkali hukum dikategorikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang merupakan landasan manusia untuk berperilaku secara pantas.<sup>20</sup>

Berlandaskan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menitik beratkan hukum, asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang, putusan pengadilan dan doktrin sebagai acuan utama dalam penyelesaian isu dalam suatu penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua pendekatan yaitu:

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 33-59

<sup>20</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, Alumni, Hlm. 116-137

- a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>21</sup>
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>22</sup>

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan salah satu bagian terpenting dalam melakukan penelitian hukum tanpa adanya bahan hukum maka akan mustahil untuk ditemukan jawaban dari isu yang diketengahkan serta untuk menjawab isu hukum yang dihadapi maka harus digunakan bahan hukum sebagai sumber suatu penelitian.<sup>23</sup> Mengingat betapa pentingnya bahan hukum dalam suatu penelitian maka dalam penulisan skripsi ini akan disusun atas beberapa bahan hukum, adapun bahan hukum tersebut yaitu:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer ini dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundangan-undangan di wilayah Negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi di negara lain).<sup>24</sup> Beberapa bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, PT Kharisma Putra Utama, Hlm. 133

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 134.

<sup>23</sup> Dyah Oktarina Susanti, A'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika Hlm. 52

<sup>24</sup> *Ibid.*

- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
- 7) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 perlindungan konsumen
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dimaksudkan untuk memperjelas mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder itu sendiri terdiri dari buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan serta wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana hukum yang berkaitan berkaitan dengan judul skripsi, dan lain-lain yang didapat baik itu dari media cetak maupun dari media sosial.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memuat tentang penjelasan kepada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, semacam jurnal-jurnal hukum ilmiah, website internet, serta materi-materi yang relevan dan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan data pada penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini adalah lewat penelusuran pustaka (*library research*) yaitu melalui pengumpulan sumber data dan informasi dengan memanfaatkan buku-buku, karya ilmiah, serta beberapa perundang-undangan yang berhubungan

akan penelitian dalam skripsi ini serta menjadikan perpustakaan dan pengadilan sebagai tempat terlaksananya suatu penelitian.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum, disini penulis menggunakan analisis Deskriptif dengan ketentuan yaitu mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan terkait dengan penelitian, kemudian menghubungkan dengan permasalahan yang ada dan dianalisis berdasarkan teori hukum yang dihubungkan dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut disistematiskan dan selanjutnya dianalisis untuk menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan.

#### F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara bab satu dan bab lainnya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, maka untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

*Bab pertama* yaitu pendahuluan dimana dalam bab ini akan membahas beberapa pembahasan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan yang diterapkan dalam penulisan hukum ini.

*Bab kedua*, pada bab ini akan membahas beberapa pengertian mulai dari pengertian korban, pengertian perlindungan hukum serta macam-macam bentuk perlindungannya dan pengertian tindak pidana penyalahgunaan data pribadi sekaligus macam-macam bentuk penyalahgunaan data pribadi itu sendiri.

*Bab ketiga*, pada bab ini akan membahas mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, serta pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum positif di Indonesia

*Bab keempat*, pada bab ini peneliti akan menampilkan hasil yang didapat dari penelitian dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh dan mengorelasinya dengan referensi-referensi literatur yang terkait dengan judul dari penelitian. Intinya di dalamnya akan meliputi pembahasan mengenai jawaban

atas pertanyaan yang ada di dalam perumusan masalah seperti: bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan data pribadi menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

*Bab kelima*, merupakan bab terakhir, pada bab ini peneliti membahas kesimpulan yang diambil dari pembahasan pada bab kedua sampai dengan bab keempat secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah. Serta beberapa saran yang berlandaskan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.